

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dari permasalahan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1. Keabsahan Perjanjian Kredit Online

Bahwa dalam hal keabsahan perjanjian kredit online sepanjang memenuhi unsur dari Pasal 1320 KUHPerdara terkait dengan syarat sah perjanjian yang meliputi, Syarat kesepakatan dengan terpenuhinya teori penawaran dan penerimaan dengan melalui aplikasi atau website serta adanya persetujuan dari kreditur terkait penerimaan dan penawaran yang diajukan oleh pihak debitur melalui media atau surat elektronik, Syarat kecakapan telah terpenuhi apabila dalam mengajukan pinjaman kredit online, debitur diwajibkan untuk mengisi data berdasarkan dengan KTP yang mana kreditur dapat memeriksa kebenaran data dari debitur sesuai dengan KTP, Suatu hal tertentu terpenuhi apabila yang menjadi objek dalam perjanjian kredit secara online adalah suatu hal yang menjadi hak kreditur dalam menyerahkan sejumlah uang dan suatu hal yang menjadi kewajiban bagi debitur untuk membayar pinjaman kredit tersebut, Suatu sebab yang halal dalam perjanjian kredit secara online adalah Dalam perjanjian kredit online harus diselenggarakan oleh penyelenggaran jasa pinjaman online yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan kontrak perjanjian yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di mana didalam ketentuan Undang-Undang tersebut diakui adanya kontrak elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 17 dan dalam Pasal 5 ayat (3) juga menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perjanjian kredit yang dilakukan secara online dianggap sah secara hukum sepanjang informasi yang didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

4.1.2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Perjanjian Kredit Secara Online

Bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur pada perjanjian kredit secara online terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Terkait dengan perlindungan hukum secara preventif diatur didalam POJK No 77/POJK/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, dimana tepatnya pada Pasal 29 yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara wajib menggunakan prinsip dasar pengguna diantaranya yaitu Prinsip Transparansi, Prinsip perlakuan yang adil, Prinsip keandalan, Prinsip Kerahasiaan dan keamanan data, Prinsip Penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Selanjutnya juga diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf g dan h yang menjelaskan terkait ketentuan pencantuman klausula baku pada suatu perjanjian yang mana pelaku usaha dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan tunduknya konsumen (nasabah) terhadap aturan baru yang dibuat secara sepihak, menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat dan tidak jelas atau pengungkapannya yang sulit dimengerti. Dan untuk perlindungan hukum secara represif diatur dalam POJK No 77/POJK.07/2013, tepatnya pada Pasal 37 dan Pasal 39, yang menjelaskan bahwa Konsumen yang merasa dirugikan dikarenakan penyelenggara jasa keuangan maka dapat melakukan pengaduan kepada pelaku usaha, kemudian ditindak lanjuti oleh penyelenggara jasa keuangan dengan melakukan diantaranya: Pemeriksaan internal atas pengaduan, Melakukan analisis terkait pengaduan konsumen, Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi apabila pelaku usaha tersebut melakukan kesalahan. Dan apabila dalam penyelesaian tersebut tidak mencapai suatu kesepakatan maka dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan apabila penyelesaian sengketa tidak melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa maka konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan, dan apabila penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan maka dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya juga diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang menjelaskan terkait ketentuan pencantuman klausula baku pada suatu perjanjian diantaranya terdapat beberapa poin, dan apabila melanggar ketentuan tersebut maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum, selanjutnya dalam Pasal 62 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini yaitu terkait dengan perjanjian kredit yang dilakukan secara online di Indonesia terdapat aturan yang kurang tegas salah satunya terkait kontrak elektronik yang mana bentuk dari kontrak elektronik sangat berbeda dengan kontrak yang dibuat secara konvensional sehingga pemerintah perlu membuat Undang-Undangan terkait kontrak elektronik dan pinjaman online agar tidak menimbulkan celah yang merugikan bagi para pihak dan dapat terjalin hubungan baik antara kreditur dan debitur dalam bertransaksi kredit secara online. Dan bagi pihak debitur dalam melakukan perjanjian kredit secara online perlu berhati-hati dalam mengajukan pinjaman serta pahami klausula baku yang diberikan oleh pihak kreditur karena dengan berkembangnya layanan kredit secara online yang begitu sangat pesat dan sangat diminati oleh masyarakat karena kemudahan yang diberikan banyak sekali terjadi kasus yang dapat merugikan bagi debitur.